



KEMATIAN DEMOKRASI MELALUI UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 : MENGURAI PROBLEMATIK YURIDIS TERHADAP KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM KEDUDUKAN PADA JABATAN SIPIL

Sahad Azid Barakati¹, Muhammad Akmal Zawawi², Asrul Hatapayo³, Ridwan Fauzy Lestalu⁴,
Mohammad Sarfan Basyir Putuhena⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Fakultas Syar'iah, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

Email: sahatbarakati@gmail.com¹, teojalbar@gmail.com², asrulhatapayo@gmail.com³,
ridwanlestalu@gmail.com⁴, sarfan.putuhena@uinambon.ac.id⁵

Received 15-05-2026 | Revised form 03-06-2026 | Accepted 30-06-2026

Abstract

This study analyzes the legal implications of the enactment of Law No. 3 of 2025 Amending Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly regarding the expansion of civilian positions that may be held by active-duty military personnel. The main issues examined are the potential for democratic backsliding due to weakened civilian control and the emergence of systemic inconsistencies between the norms restricting military positions and the practice of placing active-duty military personnel in the field. The research method employed is a juridical-normative approach, analyzing the vertical synchronization of legislation and adopting a case-based approach through constitutional disputes before the Constitutional Court. The research findings indicate that the placement of active-duty military personnel in non-restricted ministries and State-Owned Enterprises (SOEs) based on regulations under the law (such as Presidential Decrees, Decrees of the Commander of the Indonesian National Armed Forces, and Decrees of the Minister of SOEs) violates the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. This practice undermines the principle of civilian supremacy, leads to an overlap between defense and government administrative functions, and creates a dualism of legal accountability that undermines the integrity of a democratic rule of law.

Keywords: Law No. 3 of 2025, Civil Service, Civilian Supremacy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Permasalahan utama yang dikaji adalah potensi terjadinya kemunduran demokrasi akibat melemahnya kontrol sipil serta munculnya ketidakselarasan sistemik antara norma pembatasan jabatan militer dan praktik penempatan prajurit aktif di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan menganalisis sinkronisasi vertikal perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan prajurit aktif pada kementerian non-limitatif dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada regulasi di bawah undang-undang (seperti Keputusan Presiden, Keputusan Panglima TNI, dan Keputusan Menteri BUMN) melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*. Praktik penempatan tersebut melemahkan prinsip supremasi sipil, memicu tumpang tindih fungsi pertahanan dan administrasi pemerintahan, serta menciptakan dualisme

akuntabilitas hukum yang mencederai integritas negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Jabatan Sipil, Supremasi Sipil.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Negara hukum yang demokratis meniscayakan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas serta kepatuhan militer terhadap supremasi sipil. Konsep ini didasarkan pada doktrin bahwa militer dirancang khusus sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional, netral dari kepentingan politik praktis, dan tunduk sepenuhnya pada keputusan politik otoritas sipil yang memiliki legitimasi demokratis.¹ Pasca-Reformasi 1998, Indonesia telah berkomitmen untuk menanggalkan doktrin Dwifungsi ABRI guna memulihkan tatanan demokrasi yang sehat. Komitmen tersebut dituangkan secara konstitusional dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menegaskan bahwa peran TNI berfokus pada ranah pertahanan negara. Regulasi ini kemudian diperinci dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membatasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil demi menjaga profesionalisme militer.

Namun, dinamika hukum nasional mengalami pergeseran dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU No. 3/2025) sebagai perubahan atas UU No. 34/2004. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan regulasi ini mendesak untuk menyesuaikan pertahanan dengan perkembangan ancaman geopolitik, perang siber, dan ancaman hibrida. Di sisi lain, perubahan materi muatan dalam UU No. 3/2025 terutama pada Pasal 47 yang memperluas daftar kementerian/lembaga sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif menimbulkan polemik serius di tengah masyarakat. Ketentuan ini dikhawatirkan membuka ruang bagi kembalinya militer dalam ranah pemerintahan sipil secara legal-formal.

¹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 80–97.

Kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dan realitas hukum di lapangan (*das sein*) menjadi sangat nyata pasca-pengesahan undang-undang ini. Secara *das sollen*, Pasal 47 ayat (1) UU No. 3/2025 menetapkan daftar 14 kementerian/lembaga yang secara tertutup dan limitatif dapat diduduki oleh prajurit aktif tanpa harus mengundurkan diri. Apabila prajurit aktif menduduki jabatan di luar daftar tersebut, berdasarkan Pasal 47 ayat (2), mereka diwajibkan untuk pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas keprajuritan. Namun secara *das sein*, ditemukan pola penempatan sistemik prajurit aktif TNI di berbagai kementerian non-limitatif dan BUMN strategis tanpa melalui mekanisme pengunduran diri. Landasan penugasan tersebut umumnya menggunakan instrumen hukum di bawah undang-undang, seperti Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan (S.Kep) Panglima TNI, atau Keputusan Menteri BUMN².

Kondisi ketidakselarasan normatif ini memicu sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah permohonan uji formil dan materiil. Proses legislasi yang tergesa-gesa dinilai cacat prosedur, tidak transparan, dan membatasi partisipasi masyarakat yang bermakna. Berdasarkan kesenjangan yuridis tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap prinsip supremasi sipil dan pemisahan kekuasaan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis terhadap pola penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka, sinkronisasi vertikal perundang-undangan, dan

² Oscar Haris Sembiring dan Khalid Khalid, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyāsah Dustūriyyah," *AL-SULTHANIYAH* 15, no. 1 (April 2026): hlm. 313–323,

penafsiran teoretis.³ Penelitian normatif ini didukung oleh data sekunder berupa fakta penempatan konkret prajurit aktif di lapangan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara teks norma (*law in books*) dan penerapannya (*law in action*).⁴ Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, UU No. 34/2004, UU No. 3/2025, serta risalah perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah hukum terakreditasi, laporan penelitian reformasi sektor keamanan, serta naskah akademik perundang-undangan.

Pendekatan kajian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi internal regulasi TNI, pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk membedah hubungan sipil-militer dengan pisau analisis teori hukum tata negara, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika kasus penempatan jabatan sipil di lapangan. Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, bergerak dari ketentuan umum konstitusi menuju keabsahan penempatan jabatan secara khusus.

PEMBAHASAN

1. Pergeseran Paradigma Regulasi TNI dalam UU No. 3 Tahun 2025: Aspek Prosedural dan Perluasan Jabatan

Pengesahan UU No. 3/2025 menandai babak baru dalam pengaturan pertahanan nasional, sekaligus memicu polemik mengenai masa depan supremasi sipil. Salah satu aspek perubahan paling mendasar terletak pada ketentuan penempatan prajurit aktif pada instansi sipil tanpa keharusan untuk pensiun dini atau mengundurkan diri. Di bawah rezim UU No. 34/2004 yang lama, penempatan tersebut dibatasi ketat hanya pada 10 kementerian/lembaga yang berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan nasional. Melalui Pasal 47 ayat (1) UU No. 3/2025, daftar lembaga ini diperluas menjadi 14 instansi,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021),

⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51–54.

dengan tambahan lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Pemerintah dan DPR RI berargumen bahwa pelibatan prajurit aktif pada lembaga-lembaga tambahan tersebut didorong oleh kebutuhan mendesak organisasi sipil akan kompetensi teritorial, kedisiplinan logistik, dan kecepatan manajerial militer. Pembentuk undang-undang menegaskan bahwa perluasan ini bukan merupakan kebangkitan Dwifungsi ABRI, melainkan multifungsi profesional militer yang tetap dibatasi oleh Pasal 39 UU No. 34/2004 yang melarang prajurit terlibat dalam bisnis dan politik praktis.

Namun, dari sudut pandang pembentukan perundang-undangan, proses pembahasan regulasi ini dinilai mengalami kecacatan prosedural yang serius. Sebagaimana dianalisis dalam catatan kritis Deputy Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)⁵, proses pembentukan RUU TNI melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) yang diamanatkan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). RUU ini disisipkan secara tiba-tiba sebagai prioritas dalam Prolegnas 2025 pada rapat paripurna 18 Februari 2025 tanpa melalui perencanaan awal yang matang, hanya berdasarkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025.

Pembahasan draf perundang-undangan yang tertutup dan tergesa-gesa membatasi akses masyarakat sipil untuk memberikan masukan substantif terkait implikasi pelibatan militer dalam birokrasi sipil. Kecacatan formil ini memicu diajukannya uji formil di Mahkamah Konstitusi, salah satunya melalui Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025. Meskipun dalam Putusan Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil tersebut dengan alasan pembentukan undang-undang didasarkan pada kebutuhan (*necessity*) organisasi pertahanan, Mahkamah secara eksplisit menegaskan bahwa pengujian

⁵ Fajri Nursyamsi, "Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan," *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 14 Juli 2025, diakses pada 2 Juli 2026.

materiil (*constitutional review*) tetap terbuka lebar untuk mengoreksi norma pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

2. Analisis Teoretis Hubungan Sipil-Militer dan Akuntabilitas Hukum Tata Negara

Untuk membedah implikasi perluasan kedudukan militer dalam ranah sipil ini, teori Hubungan Sipil-Militer dari Samuel P. Huntington mengenai "Kontrol Sipil Objektif" (*Objective Civilian Control*) dan konsep Morris Janowitz tentang "Kekuatan Polisional" (*Constabulary Force*) dapat digunakan sebagai pisau analisis utama. Sebagaimana diuraikan dalam analisis hukum ketatanegaraan oleh Dian Susantini⁶ serta penelitian Sri Hartati dan Rubiyanto⁷, kontrol sipil objektif mensyaratkan pemisahan yang tegas antara ranah militer dan birokrasi sipil. Profesionalisme militer dapat dicapai secara maksimal apabila militer ditempatkan di luar wilayah politik birokrasi, sedangkan otoritas sipil memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan.

Penyusupan kekuatan bersenjata ke dalam jabatan sipil tanpa keharusan mengundurkan diri dari dinas aktif berpotensi melahirkan fenomena militerisme lunak (*soft militarism*), di mana peran militer meluas ke ranah sipil dengan dalih efisiensi dan stabilitas nasional. Hal ini memicu tumpang tindih fungsi (*overlapping authority*) yang mengikis prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan checks and balances. Hal senada ditegaskan oleh Quddus dan Firdaus⁸, yang menunjukkan bahwa perluasan peran TNI berisiko memperlemah akuntabilitas publik dan menciptakan struktur birokrasi yang bias komando militer.

Dampak paling mengkhawatirkan dari perluasan jabatan ini adalah timbulnya dualisme akuntabilitas hukum dan fusi kekuasaan (*fusion of power*). Ketika perwira militer aktif menjabat di instansi sipil, batas pertanggungjawaban administratif menjadi kabur. Jika terjadi pelanggaran hukum administrasi, pelanggaran disiplin, atau bahkan

⁶ Dian Susantini, "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum," *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 3, no. 1 (Februari 2026): hlm. 24–30,

⁷ Sri Hartati dan Rubiyanto, "Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 10 (Oktober 2025): hlm. 6515,

⁸ Khalifa Nur Khaliq Pohan dkk., "Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi UU TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (Desember 2025): hlm. 5,

tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas sipilnya, timbul ketidakpastian mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang mengadili.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit aktif tunduk pada peradilan militer. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi masyarakat sipil dan ASN yang tunduk pada peradilan umum. Ketidakjelasan yurisdiksi ini berisiko memicu impunitas hukum bagi pejabat berlatar belakang militer aktif, yang saat ini tengah diuji materinya di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 178/PUU-XXIV/2026.

3. Analisis Pola Penempatan Prajurit TNI Aktif pada Jabatan Sipil

Problematika yuridis dari implementasi UU No. 3/2025 semakin nyata dalam praktik penempatan di lapangan. Ditemukan pola penempatan sistemik prajurit aktif pada instansi kementerian non-limitatif dan BUMN yang berada di luar batasan 14 lembaga yang diperbolehkan undang-undang. Tabel di bawah ini merinci beberapa kasus penempatan faktual tersebut:

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Kementerian	Dasar Hukum Pengangkatan	Keterangan
1	Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya	Perwira Menengah	Sekretaris Kabinet	Sekretariat Kabinet	Keppres No. 143/P Tahun 2024	Tidak Selaras (Di luar daftar limitatif 14 lembaga)
2	Mayjen TNI Maryono	Perwira Tinggi	Inspektur Jenderal	Kementerian Perhubungan	S.Kep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024	Tidak Selaras (Di luar daftar limitatif 14 lembaga)

3	Mayjen TNI Irham Waroihan	Perwira Tinggi	Inspektur Jenderal	Kementerian Pertanian	S.Kep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024	Tidak Selaras (Di luar daftar limitatif 14 lembaga)
4	Laksma TNI Ian Heriyawan	Perwira Tinggi	Pejabat Struktural	Badan Penyelenggara Haji	S.Kep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024	Tidak Selaras (Di luar daftar limitatif 14 lembaga)
5	Jenderal TNI Maruli Simanjuntak	Perwira Tinggi	Komisaris Utama	PT Pindad (Persero)	SK Menteri BUMN SK- 16/MBU/01/2024	Tidak Selaras (BUMN di luar daftar 14 lembaga)
6	Laksamana TNI Muhammad Ali	Perwira Tinggi	Komisaris Utama	PT PAL Indonesia	SK Menteri BUMN SK- 299/MBU/12/2024	Tidak Selaras (BUMN di luar daftar 14 lembaga)
7	Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya	Perwira Tinggi	Direktur Utama	Perum Bulog	SK Menteri BUMN SK- 30/MBU/02/2025	Tidak Selaras (BUMN di luar daftar 14 lembaga)

Table 1. Data diolah dari dokumentasi resmi Kementerian BUMN dan publikasi riset hukum terkait penempatan militer.

Berdasarkan kajian yuridis oleh Oscar Haris Sembiring dan Khalid⁹, pola penempatan di luar daftar kementerian/lembaga formal tersebut merupakan pelanggaran

⁹ Oscar Haris Sembiring dan Khalid, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyāsah Dustūriyyah," *AL-SULTHANIYAH* 15, no. 1 (2026): hlm. 317,

nyata terhadap asas ***lex superior derogat legi inferiori***. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang memiliki derajat hukum yang lebih tinggi daripada Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Panglima TNI (S.Kep), atau Keputusan Menteri BUMN.

Ketika Pasal 47 ayat (1) UU No. 3/2025 membatasi penempatan prajurit aktif secara limitatif hanya pada 14 lembaga, maka segala bentuk penugasan aktif di luar instansi tersebut—termasuk di jajaran direksi/komisaris BUMN dan kementerian non-limitatif—wajib melalui mekanisme pengunduran diri atau pensiun dini sesuai Pasal 47 ayat (2). Penggunaan instrumen Keppres, S.Kep Panglima, maupun Keputusan Menteri BUMN sebagai dasar hukum penempatan aktif tanpa pengunduran diri bertentangan secara vertikal dengan UU No. 3/2025, sehingga penempatan tersebut dinilai cacat hukum dan secara yuridis batal demi hukum.

Penyimpangan ini menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum tata negara. Di satu sisi, terdapat keteladanan kepatuhan hukum seperti yang ditunjukkan oleh Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang memilih pensiun dini sesaat setelah menerima amanat jabatan sebagai Direktur Utama Bulog. Namun di sisi lain, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya pada jabatan serupa di Perum Bulog justru dilakukan dengan mempertahankan status dinas militer aktif. Kontras ini menunjukkan terjadinya ketimpangan penerapan regulasi (*inequality of application*) dan pembiaran sistemik terhadap pelanggaran undang-undang¹⁰.

Penyimpangan implementasi Pasal 47 ini memicu gelombang keberatan konstitusional melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi, seperti yang diajukan dalam Perkara Nomor 238/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 211/PUU-XXIV/2026. Para pemohon yang terdiri dari unsur mahasiswa, advokat, dan aparatur sipil negara mendalilkan bahwa perluasan penempatan prajurit aktif dalam birokrasi pemerintahan sipil melanggar hak

¹⁰ “Dirut Bulog Ahmad Rizal Ajukan Pensiun Dini dari TNI per 1 Juni 2025,” *ANTARA News*, 18 Juli 2025,

kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan ini menutup kesempatan yang setara bagi ASN dan warga negara sipil untuk bersaing secara sehat menduduki jabatan publik berdasarkan sistem meritokrasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, rangkap jabatan militer di ranah sipil berisiko memicu konflik kepentingan yang meluas, sebagaimana dikaji secara mendalam oleh Wijayanti, Indra, dan Zulwisman¹¹. Hal ini menuntut adanya penegasan komitmen politik ketatanegaraan untuk mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara sesuai mandat orisinal reformasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis mendalam yang telah dipaparkan, kajian ini merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, perluasan ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap penyelenggaraan negara hukum demokratis di Indonesia. Meskipun perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks, perluasan penempatan prajurit aktif pada sejumlah kementerian dan lembaga sipil berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara ranah pertahanan dan pemerintahan sipil. Ini dapat memengaruhi prinsip supremasi sipil, memperlemah mekanisme checks and balances, dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara, peraturan tentang penempatan prajurit aktif harus ditafsirkan secara ketat sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat Reformasi.

¹¹ Floridus Ujung dkk., "Kajian Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (April 2025): hlm. 311,

Ada ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan praktik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Karena bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, penempatan yang didasarkan pada keputusan Presiden, Panglima TNI, atau Menteri pada hakikatnya tidak dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang. Karena itu, praktik tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penerapan undang-undang, dan melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap penempatan prajurit aktif di luar kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang seharusnya dilakukan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun dari dinas keprajuritan, untuk menjaga kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan prinsip negara hukum.

2. Saran

Guna mengoreksi penyimpangan yuridis ini dan menjaga integritas demokrasi konstitusional, kajian ini merekomendasikan beberapa saran solutif sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi diharapkan mengabulkan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025 dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat. Mahkamah harus menegaskan secara absolut bahwa seluruh prajurit aktif TNI wajib pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari dinas aktif sebelum menduduki jabatan sipil di instansi manapun, termasuk BUMN, guna menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Pemerintah (Presiden) bersama dengan Panglima TNI dan Menteri BUMN harus segera melakukan evaluasi, peninjauan ulang, dan pembatalan terhadap seluruh keputusan pengangkatan prajurit militer aktif yang ditempatkan pada posisi kementerian non-limitatif dan BUMN guna memulihkan kepatuhan hukum vertikal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 3) DPR RI bersama Pemerintah perlu mempercepat reformasi sektor peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Langkah ini mendesak guna memastikan bahwa prajurit aktif yang diperbantukan di

kementerian/lembaga sipil tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi peradilan umum untuk segala bentuk pelanggaran hukum umum, administratif, ataupun tindak pidana korupsi demi menghapus celah impunitas.

- 4) Pemerintah harus mempertegas independensi birokrasi sipil dengan mengoptimalkan sistem meritokrasi yang kompetitif dan terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menutup ruang intervensi kekuatan militer dalam pengelolaan administrasi negara yang bersifat non-pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–56

Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 80–97.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51–54.

Hartati, Sri, dan Rubiyanto. “Implikasi Uji Materi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Terhadap Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Wewenang Sipil Militer.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 10

Pohan, Khalifa Nur Khaliq, Kayla Azalia Putri Rosano, Nia Rafa Ayu, Natasya Chairul, dan Jerry Indrawan. “Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi UU TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2

Sembiring, Oscar Haris, dan Khalid. “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.” *AL-SULTHANIYAH* 15, no. 1

Susantini, Dian. “Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum.” *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 3, no. 1.

Ujung, Floridus, Husein Hasan, Rossa Mina Kumanireng, Rifky Imanuel Nenabu, Yairus Thomas Alelang, Yani Erina Elisabet Nitbani, dan Fadil Mas'ud. “Kajian Yuridis

terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No 34 Tahun 2004 pada Pasal 47 tentang Tentara Nasional Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)* 1, no. 3

Yani, A., Guntara, D., Rahmatiar, Y., & Fauziah, M. R. (2025). *Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 648-655.

Ikhwan Nur Ramadhan, Damar Arrya Akbar A. Fajar Kurniawan, Herdandi Bagus A.P. (2025). *Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. Vol 2, No 4

Salim, B. (2025). UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 870-878.

B. Peraturan Perundang-undangan & Dokumen Hukum (Putusan/Ikhtisar MK)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Portal JDIH BPHN / JDIH MPR RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikhtisar Ketetapan Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 Tentang Proses Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Yang Dinilai Cacat Formil Oleh Para Pemohon*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2025.

———. *Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2025.

———. *Putusan Nomor 75/PUU-XXIII/2025 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2025.

———. *Putusan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2025.

———. *Risalah Sidang Pleno Kelima Uji Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2025.

C. Publikasi Lembaga, Berita, & Portal Data Digital

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). “DPR Sampaikan Keterangan Terkait Uji Materiil UU TNI di MK.” Portal Berita Resmi DPR RI, 2025.

Humas Mahkamah Konstitusi RI. “DPR: Penempatan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil Optimalkan Kompetensi dan Keahlian Militer.” MKRI Berita, 2025.

———. “DPR: Lanjutan Pembahasan RUU TNI Sangat Ditentukan Kesepakatan Politik.” MKRI Berita, 2025.

———. “Mahasiswa Persoalkan Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif.” MKRI Berita, 2025.

———. “Prajurit TNI yang Ingin Duduki Jabatan Sipil Tertentu Ikuti Sistem Meritokrasi.” MKRI Berita, 2025.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. “Tracking Perkara Konstitusi: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (Perkara 68/PUU-XXIII/2025).” Simpel MKRI / Tracking Perkara.

Open Parliament Indonesia. “Revisi UU TNI.” Kliping Legislasi Dewan, 17 Maret 2025.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). “Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI.” Advokasi Publik PSHK, 2025.

———. “Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.” Aktivitas PSHK, 2025.

Topan, Rendra. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.” *Rendra Topan Blog Politik & Hukum*, 30 Juli 2025.

Unismuh News. “RUU TNI Disahkan: Ancaman Dwi Fungsi ABRI Bangkit Lagi? Ini Kata Akademisi Fakultas Hukum Unismuh.” News Unismuh, 21 Maret 2025.